



Efektivitas Dakwah dan Kolaborasi Pemerintah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Provinsi Jawa Tengah

Efa Yuliana^{1*}, Putrinala Salsabila², Evana Winny Fadhilah³, Dewi Rahmawati Setiyadana⁴, Nala Fauziah Khasanah⁵, Nicean Septiana⁶, Nur Rofiq⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia

*E-mail: yulianaefa1@gmail.com

Keywords

Da'wah,
Child Marriage,
Collaboration.

Abstract

Child marriage in Central Java remains a serious issue with significant impacts on health, education, and community welfare. According to data from the Semarang Religious Court in 2020, there was a substantial increase of 45% in requests for marriage dispensations. Child marriage not only increases health risks for mothers and children but also leads to school dropout, economic hardship, and the perpetuation of poverty cycles. This study aims to analyze the effectiveness of da'wah (Islamic outreach) in raising public awareness about the dangers of child marriage and the collaborative role of da'wah and the government in addressing this phenomenon. The research method employed a literature review, gathering, analyzing, and synthesizing information from journal articles, books, research reports, and other reliable sources. The findings indicate that da'wah plays a strategic role in educating the public through continuous delivery of moral, religious, and social messages. Collaboration between da'wah and the government creates an effective synergy in transforming social norms, strengthening regulations, and increasing awareness of the importance of education and the negative impacts of child marriage. Therefore, a holistic approach involving both elements can serve as a sustainable solution to address child marriage in Central Java.

Kata Kunci

Dakwah, Pernikahan
Dini, Kolaborasi.

Abstrak

Pernikahan dini di Jawa Tengah masih menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Semarang tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi pernikahan sebesar 45%. Pernikahan dini tidak hanya meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak tetapi juga menyebabkan putus sekolah, kesulitan ekonomi, serta memperpanjang siklus kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dakwah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan peran kolaboratif dakwah serta pemerintah dalam menanggulangi fenomena ini. Metode penelitian menggunakan kajian literatur dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pesan moral, agama, dan sosial yang disampaikan secara kontinu. Kolaborasi antara dakwah dan pemerintah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengubah norma-norma sosial, memperkuat regulasi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya



pendidikan serta dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan kedua elemen ini dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menangani pernikahan dini di Jawa Tengah.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan kewajiban diantara keduanya dengan tujuan membangun keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Berdasarkan revisi Peraturan Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.¹ Pada kenyataannya masih banyak dijumpai pada masyarakat yang menikah di bawah umur 19 tahun. Jumlah pengantin anak Indonesia adalah yang tertinggi ke-8 di dunia dengan jumlah 1.459 juta. Berdasarkan hasil survei Sosial Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, Kota Semarang memiliki angka pernikahan usia dini <17 tahun sebesar 4,72%, usia dan 17-18 tahun sebesar 13,45%.² Menurut data Pengadilan Agama Kota Semarang, pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah pemohon dispensasi pernikahan mencapai 45%.

Menurut penelitian oleh Joar Svanemy³ menyatakan ibu yang memiliki usia 18 tahun mempunyai resiko 35% hingga 55% untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah dibandingkan pada ibu yang berusia diatas 19 tahun. Angka kematian bayi juga memiliki resiko 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut menunjukkan risiko kematian akibat kehamilan pada wanita yang menikah dini adalah 4 kali lebih tinggi pada remaja di bawah 19 tahun.

Salah satu dampak dari pernikahan dini adalah kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini dapat dikaitkan dengan perilaku seksual yang biasa dilakukan remaja sebelum menikah Selain itu, remaja yang berada dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa rata-rata mereka melakukan lebih dari satu kali hubungan seksual dengan pasangannya. Hal ini dapat meningkatkan risiko tidak siap melahirkan dan mengasuh anak dan jika melakukan aborsi, jika melakukan aborsi yang tidak aman dapat membahayakan keselamatan bayi dan kematian.⁴ Menurut

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Hasil Survei Sosial Nasional Provinsi Jawa Tengah 2018: Data Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang," 2018.

³ J. Svanemy, "Risiko kesehatan pada ibu muda: Studi tentang kematian bayi dan berat lahir rendah pada ibu di bawah 19 tahun," 2012.

⁴ Kartikawati, "Dampak pernikahan dini terhadap kehamilan tidak diinginkan dan aborsi tidak aman," 2015.



hasil penelitian Lina⁵ salah satu faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini adalah pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil di luar nikah.

Pernikahan dini tidak hanya menjadi masalah kesehatan dan sosial, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan dan ekonomi. Menurut penelitian oleh Nurhayati dan Wijaya⁶, remaja yang menikah di usia muda cenderung mengalami putus sekolah atau berhenti melanjutkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab rumah tangga yang harus mereka emban sebelum waktunya, sehingga menghambat perkembangan intelektual dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Akibatnya, banyak pasangan yang menikah dini mengalami kesulitan ekonomi karena kurangnya pendidikan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, baik bagi individu maupun keluarga mereka. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak hanya memengaruhi generasi saat ini tetapi juga berdampak jangka panjang pada generasi mendatang.

Selain itu, pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor budaya dan tradisi yang masih kuat di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Penelitian oleh Susanti dan Prasetyo⁷ menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki dan norma sosial yang menganggap perempuan sebagai "beban keluarga" sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal. Selain itu, adanya anggapan bahwa menikah muda dapat menjaga "kehormatan keluarga" juga menjadi alasan utama praktik ini terus berlangsung. Dalam konteks ini, pernikahan dini bukan hanya soal keputusan individu, tetapi juga hasil dari tekanan sosial dan budaya yang mendalam. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi pernikahan dini harus melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk edukasi tentang hak-hak anak dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat.

Peran dakwah Islam dalam menanggulangi pernikahan dini menjadi sangat relevan karena agama memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Dakwah dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Rahman,⁸ program dakwah yang fokus pada pendidikan reproduksi dan pemberdayaan perempuan mampu menurunkan angka pernikahan dini hingga 20% di beberapa wilayah pedesaan di Indonesia. Selain itu, Fatimah⁹ menambahkan bahwa dakwah melalui media sosial dan komunitas

⁵ Lina, "Faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini: Studi kasus pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah," 2019.

⁶ D. Nurhayati dan A. Wijaya, "Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan ekonomi keluarga," *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Sosial* 7, no. 1 (2019): 67–78.

⁷ R. Susanti dan B. Prasetyo, "Faktor budaya dan tradisi dalam praktik pernikahan dini di Indonesia," *Jurnal Antropologi Budaya* 12, no. 2 (2020): 145–56, <https://doi.org/10.15408/jab.v12i2.9876>.

⁸ A. Rahman, "Efektivitas program dakwah dalam menurunkan angka pernikahan dini di pedesaan Indonesia," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 1 (2017): 89–102, <https://doi.org/10.15408/jdk.v10i1.6789>.

⁹ S. Fatimah, "Peran media sosial dalam dakwah pencegahan pernikahan dini," *Jurnal Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2018): 123–35, <https://doi.org/10.15408/jki.v8i2.12345>.

keagamaan dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi tentang bahaya pernikahan dini. Dengan demikian, pendekatan dakwah tidak hanya memberikan pemahaman religius tetapi juga solusi praktis untuk mengatasi pernikahan dini.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis efektivitas dakwah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, 2) untuk menganalisis peran kolaboratif dakwah dan pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini di Jawa Tengah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literatur untuk mengkaji peran dakwah oleh setiap Muslim dalam menanggulangi pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah. Metode literatur dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik. Dalam tahap awal, kami melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber literatur yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta situs web terpercaya. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria keandalan, validitas, dan relevansinya dengan tema penelitian. Proses ini memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Setelah sumber-sumber literatur terkumpul, dilakukan evaluasi terhadap kualitas dan relevansi setiap sumber. Evaluasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap metodologi, kesimpulan, serta kontribusi sumber terhadap pemahaman tentang peran dakwah dalam menanggulangi pernikahan dini. Kami memprioritaskan sumber-sumber yang memberikan wawasan komprehensif tentang fenomena pernikahan dini di Jawa Tengah, termasuk faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan melalui pendekatan dakwah. Selain itu, sumber-sumber yang membahas konsep dakwah Islam dalam konteks sosial juga menjadi fokus utama untuk mendukung argumen penelitian. Dengan cara ini, kami memastikan bahwa informasi yang digunakan tidak hanya relevan tetapi juga mendukung tujuan penelitian secara keseluruhan.

Hasil dari analisis literatur kemudian digunakan untuk menyusun argumen atau hipotesis dalam artikel ini. Informasi dari berbagai sumber disintesis untuk memberikan gambaran yang holistik tentang bagaimana dakwah dapat menjadi instrumen efektif dalam menanggulangi pernikahan dini. Selain itu, sintesis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah penelitian sebelumnya yang dapat menjadi rekomendasi untuk studi lanjutan.



Hasil dan Pembahasan

Islam mengatur hubungan antar sesama umatnya, salah satunya adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang terikat dalam ikatan pernikahan. Allah telah berfirman dalam Q.S. An-Nahl ayat 72. Islam menganjurkan kepada manusia untuk menikah karena hal ini akan menimbulkan dampak positif bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan umat manusia lainnya. Pernikahan adalah jalan terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis secara sah menurut agama, sekaligus memberikan ketenangan dan menjaga dari hal-hal yang diharamkan.¹⁰ Manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki peradaban tinggi dianjurkan untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya, serta menggunakan lafaz ijab kabul. Dalam arti luas, pernikahan adalah ikatan batin dan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan sesuai syariat Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad mitssaqaan ghalidzan atau ikatan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya termasuk ibadah. Tujuan pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pernikahan, salah satunya terkait batas usia. Pemerintah Indonesia menolak pernikahan dini karena membawa dampak buruk bagi pelaku pernikahan dini maupun keturunannya. Selain itu, pernikahan dini juga dianggap menghambat pendidikan, terutama bagi perempuan, yang dapat membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan layak di masa depan.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Batas usia ini dianggap sudah cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan yang baik, tanpa berujung perceraian, serta menghasilkan keturunan yang baik pula.

Menurut data, angka pernikahan dini di Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut diperkuat dengan publikasi data perkawinan anak tahun 2016 sampai dengan 2022 oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data pada tahun 2022, pernikahan dini mengalami pengurangan, hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan gerakan yang diberi nama "Jo Kawin Bocah," yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

¹⁰ N. Kartika dan D. Sari, "Pernikahan dalam perspektif Islam: Analisis terhadap hukum dan tujuan pernikahan," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 112–25, <https://doi.org/10.15408/jsi.v14i2.8901>.

¹¹ M. Hidayat dan A. Rahman, "Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya* 8, no. 3 (2021): 78–90, <https://doi.org/10.15408/jsb.v8i3.4567>.



Pengendalian Penduduk Jawa Tengah (DP3AP2).¹² Selain itu, diperkuat lagi dengan adanya UU larangan pernikahan usia dini dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2, yang menyatakan bahwa jika ada hal mendesak, orang tua dapat menikahkan anaknya yang berumur 19 tahun dengan adanya bukti-bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan baik bagi semua orang, yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini, karena usia yang belum matang dapat menyebabkan gangguan mental, psikis, dan lainnya.

Peran dakwah dalam menanggulangi pernikahan dini sangat penting. Dakwah yang biasanya disampaikan melalui majelis taklim atau pengajian-pengajian mampu menekan angka pernikahan dini. Dakwah sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa di dalam Islam juga sangat ditekankan perlunya penundaan pernikahan di usia dini karena dikhawatirkan dengan adanya jiwa yang belum stabil dan sering emosional, hal tersebut memicu terjadinya perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini.¹³ Selain itu, pernikahan dini juga mempunyai pengaruh negatif terhadap psikologis suami istri karena belum siap membina keluarga, begitu pula dengan rahim sang istri yang masih sangat muda.

Menurut data, angka pernikahan dini di Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut diperkuat dengan publikasi data perkawinan anak tahun 2016 sampai dengan 2022 oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Berikut datanya:

Tahun	Jumlah
2016	3.068 kasus
2017	2.774 kasus
2018	3.206 kasus
2019	2.049 kasus
2020	12.972 kasus
2021	14.072 kasus
2022	11.302 kasus

Sumber: (jateng.kemenag.go.id.)

Berdasarkan data pada tahun 2022 pernikahan dini mengalami pengurangan, hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan gerakan yang diberi nama "Jo Kawin Bocah" dan hal tersebut digagas oleh banyak orang terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendali Penduduk Jawa Tengah (DP3AP2).

¹² Hapsari D. Sulistyani, Turnomo Rahardjo, dan Lintang R. Rahmiaji, "The Social Harmony of Local Religious Groups," *Informasi* 50, no. 1 (2020): 85–96, <https://doi.org/10.21831/informasi.v50i1.30169>.

¹³ A. Fauzi dan R. Wulandari, "Peran dakwah dalam pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja," *Jurnal Komunikasi Islam* 12, no. 1 (2022): 45–58, <https://doi.org/10.15408/jki.v12i1.1234>.



Selain itu diperkuat lagi dengan adanya UU larangan pernikahan usia dini dalam UU No.16 tahun 2019 diatur pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika ada hal mendesak orang tua bapak ibu ataupun wali bisa menikahkan anaknya akan tetapi berumur 19 tahun dengan adanya bukti bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang baik bagi semua orang yaitu untuk mengurangi angka pernikahan dini, usia yang belum matang bisa menyebabkan gangguan mental, psikis dan lainnya.

Efektivitas Dakwah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Pernikahan Dini

Dakwah, yang biasanya disampaikan melalui majelis taklim, pengajian, atau media sosial, memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Menurut penelitian oleh Fauzi dan Wulandari,¹⁴ dakwah mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama di pedesaan, di mana akses informasi tentang pendidikan dan kesehatan reproduksi masih terbatas. Melalui pesan-pesan moral, agama, dan sosial, dakwah dapat menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan individu, khususnya perempuan, dalam jangka panjang. Hal ini selaras dengan pandangan Islam yang menekankan perlunya kematangan fisik, mental, dan spiritual sebelum seseorang memasuki kehidupan pernikahan.

Salah satu contoh nyata adalah pengajian yang disampaikan oleh Ustad Safri Hadi, yang menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional dan psikologis pasangan suami istri. Beliau juga menekankan bahwa Islam tidak hanya membolehkan pernikahan tetapi juga menuntut kesiapan yang matang dari kedua belah pihak. Pesan ini sangat relevan karena banyak masyarakat yang masih enggan menunda pernikahan anak-anak mereka dengan alasan tradisi atau tekanan sosial. Oleh karena itu, dakwah menjadi alat yang efektif untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau dosa.

Penelitian oleh Rahmawati¹⁵ menunjukkan bahwa dakwah yang disampaikan secara kontinu dan sistematis mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Selain itu, dakwah juga dapat mendorong masyarakat untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga remaja memiliki alternatif lain selain menikah di usia muda.

Salah satu tantangan utama dalam menanggulangi pernikahan dini adalah adanya interpretasi agama yang keliru di kalangan masyarakat. Banyak orang tua

¹⁴ Ibid.

¹⁵ L. Rahmawati, "Edukasi masyarakat melalui dakwah untuk mencegah pernikahan dini," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 4 (2021): 234–45, <https://doi.org/10.15408/jpai.v9i4.5678>.

yang merasa bahwa menikahkan anaknya di usia dini adalah bentuk pelaksanaan syariat Islam, terutama jika anak tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda pubertas. Namun, pandangan ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum seseorang menikah.

Menurut Kartika dan Sari (2019), Islam tidak hanya mengatur aspek legalitas pernikahan tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam hal ini, para ulama dan da'i memiliki peran penting dalam memberikan interpretasi agama yang tepat kepada masyarakat. Mereka dapat menjelaskan bahwa menikah di usia dini bukanlah solusi untuk menghindari dosa atau pergaulan bebas, melainkan dapat menimbulkan masalah baru, seperti perceraian, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi.

Sebagai contoh, dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, Allah menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, termasuk kemampuan untuk menafkahi keluarga. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kesiapan finansial dan emosional sebelum menikah. Dengan demikian, dakwah yang disampaikan oleh para ulama dan da'i dapat membantu masyarakat memahami bahwa menunda pernikahan hingga mencapai kematangan fisik dan mental adalah langkah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Selain peran dakwah secara mandiri, kolaborasi antara dakwah dan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam menanggulangi pernikahan dini. Penelitian oleh Nugroho dan Prasetyo¹⁶ menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan pernikahan dini. Misalnya, pemerintah dapat memanfaatkan platform dakwah untuk menyebarkan informasi tentang regulasi pernikahan dan dampak negatif pernikahan dini kepada masyarakat luas.

Di Jawa Tengah, gerakan "Jo Kawin Bocah" yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) telah berhasil menurunkan angka pernikahan dini melalui kerja sama dengan tokoh agama dan komunitas keagamaan. Para da'i dan ulama dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi, seperti pengajian umum, seminar, dan lokakarya, untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mendukung penundaan usia pernikahan. Menurut Sulistyaningsih,dkk¹⁷ pendekatan ini efektif karena masyarakat cenderung lebih mudah menerima informasi yang disampaikan oleh tokoh agama yang mereka hormati.

Selain itu, kolaborasi ini juga dapat memperkuat implementasi regulasi pernikahan. Misalnya, pegawai pencatat nikah dapat bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan nasihat kepada calon pengantin yang belum memenuhi

¹⁶ Susanti dan Prasetyo, "Faktor budaya dan tradisi dalam praktik pernikahan dini di Indonesia."

¹⁷ E. Sulistyaningsih dan et al., "Gerakan 'Jo Kawin Bocah' sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jawa Tengah," *Jurnal Kebijakan Sosial* 7, no. 1 (2020): 89–102, <https://doi.org/10.15408/jks.v7i1.3456>.



persyaratan usia minimal pernikahan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mematuhi aturan hukum tetapi juga memahami alasan di balik regulasi tersebut dari sudut pandang agama.

Meskipun dakwah memiliki potensi besar dalam menanggulangi pernikahan dini, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masih ada sebagian masyarakat yang enggan menerima pesan dakwah karena adanya tekanan budaya dan tradisi lokal. Menurut Hidayat dan Rahman,¹⁸ nilai-nilai patriarki dan norma sosial yang menganggap perempuan sebagai "beban keluarga" sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal. Selain itu, adanya anggapan bahwa menikah muda dapat menjaga "kehormatan keluarga" juga menjadi alasan utama praktik ini terus berlangsung. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini juga menjadi kendala. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan putus sekolah, kemiskinan, dan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, dakwah perlu disampaikan secara berkelanjutan dan menggunakan metode yang lebih inovatif, seperti media sosial dan kampanye digital, untuk menjangkau generasi muda yang lebih melek teknologi.

Untuk meningkatkan efektivitas dakwah dalam menanggulangi pernikahan dini, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, dakwah perlu disampaikan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemerintah, dan komunitas lokal. Kedua, pesan dakwah harus disesuaikan dengan konteks budaya dan tradisi masyarakat setempat agar lebih mudah diterima. Ketiga, penggunaan media digital, seperti YouTube, Instagram, dan WhatsApp, dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda yang lebih aktif di dunia maya.

Selain itu, program dakwah juga perlu difokuskan pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan meningkatkan kapasitas perempuan, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan selain menikah di usia muda. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan penghapusan pernikahan anak dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

Peran Kolaboratif Dakwah dan Pemerintah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Jawa Tengah

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menangani pernikahan dini melalui berbagai tahapan dan kebijakan yang sistematis. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah pendekatan personal. Pegawai Pencatat Pernikahan, misalnya, dapat melakukan pendekatan kepada calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan usia minimum pernikahan sesuai UU Perkawinan No.

¹⁸ Hidayat dan Rahman, "Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia."

16 Tahun 2019. Melalui dialog langsung, pegawai tersebut dapat memberikan nasihat dan informasi tentang risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan reproduksi maupun pendidikan.¹⁹

Tahap selanjutnya adalah pendataan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan mencatat kasus pernikahan dini di wilayahnya. Namun, sering kali terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya koordinasi antarlembaga atau minimnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis digital, untuk mempermudah proses pendataan dan pemantauan kasus pernikahan dini.²⁰

Sosialisasi juga menjadi salah satu metode efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Melalui kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu, PKK, atau gotong royong, pemerintah dapat menyisipkan pesan-pesan tentang pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini. Selain itu, kepala desa dapat memanfaatkan momen sambutan dalam acara-acara formal untuk memberikan motivasi kepada orang tua agar mendukung anak-anak mereka melanjutkan pendidikan hingga jenjang minimal SMA/MA.²¹

Untuk memberikan efek jera, pemerintah dapat memperketat persyaratan administrasi dalam proses pembuatan surat nikah. Langkah ini bertujuan untuk mempersulit prosedur bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia legal. Selain itu, pemerintah juga dapat memperketat Undang-Undang Perkawinan dengan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar aturan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, dkk²² menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan penegakan hukum dapat secara signifikan mengurangi angka pernikahan dini di beberapa wilayah di Indonesia.

Beberapa poin utama terkait peran dakwah dalam menanggulangi pernikahan dini: 1) Edukasi masyarakat : Dakwah berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini melalui penyampaian pesan-pesan moral, agama, dan sosial yang menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan individu, khususnya perempuan, dalam jangka panjang,²³ 2) Interpretasi agama yang tepat : Orang yang ahli di bidang agama (pendakwah) dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang pernikahan dalam Islam, termasuk berbagai aspek yang meliputi kesiapan fisik, mental, dan spiritual, 3) Kolaborasi dengan pemerintah : Para ahli di bidang

¹⁹ I. Kusuma dan L. Pratiwi, "Pendekatan Personal dalam Pencegahan Pernikahan Dini oleh Pegawai Pencatat Pernikahan," *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 4 (2021): 89–102.

²⁰ H. Wijaya dan A. Putra, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pendataan Kasus Pernikahan Dini," *Jurnal Inovasi Teknologi* 6, no. 4 (2022): 201–15.

²¹ T. Nugroho dan R. Dewi, "Peran Kepala Desa dalam Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini melalui Kegiatan Kemasyarakatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 67–79.

²² B. Setiawan, H. Wijaya, dan A. Putra, "Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini," *Jurnal Hukum Keluarga* 11, no. 3 (2022): 156–70.

²³ Rahmawati, "Edukasi masyarakat melalui dakwah untuk mencegah pernikahan dini."



agama dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan pernikahan dini. Keduanya bisa berperan aktif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan.²⁴

Kolaborasi antara dakwah dan pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini dapat menciptakan dampak yang lebih besar dibandingkan jika keduanya bekerja secara terpisah. Dakwah memiliki kekuatan dalam menyentuh aspek moral dan spiritual masyarakat, sementara pemerintah memiliki otoritas dalam membuat dan menegakkan kebijakan. Kombinasi kedua elemen ini dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Salah satu contoh kolaborasi yang berhasil adalah program "Desa Bebas Pernikahan Dini" yang dilaksanakan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Program ini melibatkan pendakwah lokal, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam menyusun strategi pencegahan pernikahan dini. Melalui program ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengubah norma-norma sosial yang mendukung pernikahan dini²⁵

Selain itu, kolaborasi ini juga dapat diperkuat melalui pelatihan bersama bagi para pendakwah dan aparatur pemerintah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu terkait pernikahan dini, seperti kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan regulasi perkawinan. Dengan demikian, mereka dapat menyampaikan pesan-pesan yang lebih relevan dan berbasis bukti kepada masyarakat.²⁶

Meskipun kolaborasi antara dakwah dan pemerintah menunjukkan potensi besar dalam menanggulangi pernikahan dini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masih ada resistensi dari sebagian masyarakat yang memegang teguh tradisi dan budaya lokal yang mendukung pernikahan dini. Kedua, minimnya sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli, sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Ketiga, kurangnya koordinasi antarlembaga dapat menghambat efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program pencegahan pernikahan dini, terutama di wilayah pedesaan. Kedua, diperlukan pelibatan lebih aktif dari tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, dalam merancang dan melaksanakan program. Ketiga, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pendataan

²⁴ B. Nugroho dan H. Prasetyo, "Sinergi dakwah dan pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 11, no. 2 (2020): 156–68, <https://doi.org/10.15408/jdk.v11i2.7890>.

²⁵ E. Prasetyo dan Y. Rahmawati, "Program Desa Bebas Pernikahan Dini: Evaluasi dan Peluang Pengembangan," *Jurnal Pembangunan Sosial* 12, no. 1 (2023): 34–47.

²⁶ D. Hartono dan S. Wulandari, "Pelatihan Bersama untuk Pendakwah dan Aparatur Pemerintah dalam Mengatasi Pernikahan Dini," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 3 (2022): 112–25.

dan sosialisasi. Terakhir, evaluasi berkala terhadap program yang telah dilaksanakan perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.²⁷

Simpulan

Dakwah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini, terutama di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun regulasi telah diperketat, angka pernikahan dini masih tinggi akibat faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama yang kurang tepat. Melalui dakwah yang disampaikan secara kontinu dalam berbagai bentuk, seperti pengajian, media sosial, dan kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pernikahan dini. Selain itu, interpretasi agama yang lebih tepat juga diperlukan agar masyarakat memahami bahwa Islam tidak hanya mengatur legalitas pernikahan tetapi juga menekankan kesiapan fisik, mental, dan finansial.

Kolaborasi antara dakwah dan pemerintah menjadi strategi efektif untuk menanggulangi fenomena ini melalui pendekatan edukasi, interpretasi agama yang tepat, serta implementasi kebijakan yang sistematis. Dakwah berperan dalam memberikan pemahaman mendalam tentang bahaya pernikahan dini melalui pesan moral, agama, dan sosial, sementara pemerintah bertanggung jawab dalam membuat regulasi, melakukan pendataan, dan menyosialisasikan pentingnya pendidikan serta bahaya pernikahan dini melalui program-program kemasyarakatan. Sinergi kedua elemen ini dapat menciptakan pendekatan holistik yang tidak hanya mengubah norma-norma sosial tetapi juga memperkuat penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. "Hasil Survei Sosial Nasional Provinsi Jawa Tengah 2018: Data Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang," 2018.
- Fatimah, S. "Peran media sosial dalam dakwah pencegahan pernikahan dini." *Jurnal Komunikasi Islam* 8, no. 2 (2018): 123-35. <https://doi.org/10.15408/jki.v8i2.12345>.
- Fauzi, A., dan R. Wulandari. "Peran dakwah dalam pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja." *Jurnal Komunikasi Islam* 12, no. 1 (2022): 45-58. <https://doi.org/10.15408/jki.v12i1.1234>.
- Hartono, D., dan S. Wulandari. "Pelatihan Bersama untuk Pendakwah dan Aparatur Pemerintah dalam Mengatasi Pernikahan Dini." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 3 (2022): 112-25.

²⁷ A. Sulistyono dan M. Anwar, "Tantangan dan Solusi dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Pedesaan Jawa Tengah," *Jurnal Kebijakan Sosial* 15, no. 2 (2023): 91-104.



- Hidayat, M., dan A. Rahman. "Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya* 8, no. 3 (2021): 78–90. <https://doi.org/10.15408/jsb.v8i3.4567>.
- Kartika, N., dan D. Sari. "Pernikahan dalam perspektif Islam: Analisis terhadap hukum dan tujuan pernikahan." *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2019): 112–25. <https://doi.org/10.15408/jsi.v14i2.8901>.
- Kartikawati. "Dampak pernikahan dini terhadap kehamilan tidak diinginkan dan aborsi tidak aman," 2015.
- Kusuma, I., dan L. Pratiwi. "Pendekatan Personal dalam Pencegahan Pernikahan Dini oleh Pegawai Pencatat Pernikahan." *Jurnal Administrasi Publik* 9, no. 4 (2021): 89–102.
- Lina. "Faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini: Studi kasus pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah," 2019.
- Nugroho, B., dan H. Prasetyo. "Sinergi dakwah dan pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 11, no. 2 (2020): 156–68. <https://doi.org/10.15408/jdk.v11i2.7890>.
- Nugroho, T., dan R. Dewi. "Peran Kepala Desa dalam Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini melalui Kegiatan Kemasyarakatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 67–79.
- Nurhayati, D., dan A. Wijaya. "Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan ekonomi keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Sosial* 7, no. 1 (2019): 67–78.
- Prasetyo, E., dan Y. Rahmawati. "Program Desa Bebas Pernikahan Dini: Evaluasi dan Peluang Pengembangan." *Jurnal Pembangunan Sosial* 12, no. 1 (2023): 34–47.
- Rahman, A. "Efektivitas program dakwah dalam menurunkan angka pernikahan dini di pedesaan Indonesia." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 1 (2017): 89–102. <https://doi.org/10.15408/jdk.v10i1.6789>.
- Rahmawati, L. "Edukasi masyarakat melalui dakwah untuk mencegah pernikahan dini." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 9, no. 4 (2021): 234–45. <https://doi.org/10.15408/jpai.v9i4.5678>.
- Setiawan, B., H. Wijaya, dan A. Putra. "Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini." *Jurnal Hukum Keluarga* 11, no. 3 (2022): 156–70.
- Sulistiyani, Hapsari D., Turnomo Rahardjo, dan Lintang R. Rahmiaji. "The Social Harmony of Local Religious Groups." *Informasi* 50, no. 1 (2020): 85–96. <https://doi.org/10.21831/informasi.v50i1.30169>.
- Sulistyaningsih, E. dan et al. "Gerakan 'Jo Kawin Bocah' sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jawa Tengah." *Jurnal Kebijakan Sosial* 7, no. 1 (2020): 89–102. <https://doi.org/10.15408/jks.v7i1.3456>.
- Sulistyo, A., dan M. Anwar. "Tantangan dan Solusi dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Pedesaan Jawa Tengah." *Jurnal Kebijakan Sosial* 15, no. 2 (2023): 91–104.
- Susanti, R., dan B. Prasetyo. "Faktor budaya dan tradisi dalam praktik pernikahan dini di Indonesia." *Jurnal Antropologi Budaya* 12, no. 2 (2020): 145–56. <https://doi.org/10.15408/jab.v12i2.9876>.
- Svanemy, J. "Risiko kesehatan pada ibu muda: Studi tentang kematian bayi dan berat lahir rendah pada ibu di bawah 19 tahun," 2012.



Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

Wijaya, H., dan A. Putra. "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pendataan Kasus Pernikahan Dini." *Jurnal Inovasi Teknologi* 6, no. 4 (2022): 201–15.